







 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA BANDUNG KELAS 1A	Nomor SOP	SOP/AP/18
	Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	04 September 2017
	Disahkan Oleh	 Drs. H. M. Arsyad M., SH., MH. NIP. 196204051988031003
KEPANITERAAN	Judul SOP	Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama lain

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 143 ayat (1) HIR/pasal 170 ayat (3) R.Bg. 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. Persekma Nomor 002 Tahun 2012 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai tata cara persuratan 2. Menguasai wilayah hukum PA tempat tujuan 3. Menguasai Aplikasi SIPP dan aplikasi tabayyun online 4. Memahami teknis acara/hukum acara 5. Memahami mekanisme pemanggilan delegasi melalui media online
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penerimaan Gugatan/Permohonan 2. SOP Persidangan 3. SOP Transparansi dan Informasi perkara 4. SOP Pemanggilan saksi 	Komputer, Kertas, Buku kontrol panggilan, jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-buku Referensi, aplikasi tabayyun online.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengiriman surat permohonan bantuan pemeriksaan saksi tidak dilakukan via media elektronik (SEMA No. 6 Tahun 2014), maka penyelesaian perkara akan terlambat (maks 5 bulan sesuai SEMA No. 2 Tahun 2014) 	Data pejabat fungsional tercatat pada buku kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik dan dapat dimonitor oleh pengawas via tabayyun online.

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Panitera/ Panitera Pengganti	Koordinator Tabayyun	Kasir	PA Tujuan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan Instrumen kepada koordinator Tabayyun.					Instrumen	5 menit	Instrumen	
2	Menerima instrumen, menetik surat permohonan bantuan pemeriksaan saksi kepada Pengadilan Agama tujuan, dan mengajukan permohonan biaya panggilan dengan menyerahkan instrumen					Instrumen dan surat permohonan bantuan pemeriksaan saksi	25 menit	Instrumen dan surat permohonan bantuan pemeriksaan saksi	
3	Menerima instrumen, input data, mencatat, menyerahkan biaya panggilan kepada koordinator Tabayyun					Instrumen dan kuitansi penerimaan biaya bantuan pemeriksaan saksi.	15 menit	Biaya bantuan pemeriksaan saksi	
4	Menerima biaya dari kasir dan melaksanakan pengiriman surat permohonan bantuan pemeriksaan saksi disertai pengiriman biaya (bukti pengiriman biaya/bukti wesel) via tabayun online (pada website badilag.net)					Surat Permohonan bantuan pemeriksaan saksi	180 menit	Surat Permohonan bantuan pemeriksaan saksi bukti pengiriman biaya	
5	Pengadilan Agama tujuan menerima surat permohonan bantuan pemeriksaan saksi dan melaksanakan pemanggilan saksi kemudian memeriksa saksi tersebut					Surat Permohonan Bantuan pemeriksaan saksi	30 hari	Surat	
6	Pengadilan Agama tujuan mengirim BAS pemeriksaan ke Pengadilan Agama asal					Surat	20 menit	Surat	
7	Menerima BAS hasil pemeriksaan saksi dari koordinator Tabayyun.					Surat	5 menit	Surat	

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Bandung
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Bandung*